



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan MT. Haryono RT.15 Telepon. 0541 - 275759
SAMARINDA

Kode Pos 75127

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Nomor : 821.2 / 28 / 400.08.07/ VII/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Agar pelayanan informasi dan dokumentasi di kantor Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dapat berdaya guna sehingga perlu dikelola secara optimal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Karang Anyar
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XII Pasal 391 Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Tugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkDaftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayananInformasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Kewenangan:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup : bertugas mengolah data yang di sajikan sebagai Informasi Publik, Merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik; 3
- b. Kepala Seksi Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban : Bertugas melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasi, melakukan adbokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media sosial

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 18 Juli 2022


Plh. Lurah Karang Anyar,
ISMAIL
Penata (III/c)
NIP. 19670205 199603 1 005

Tembusan Kepada Yth :

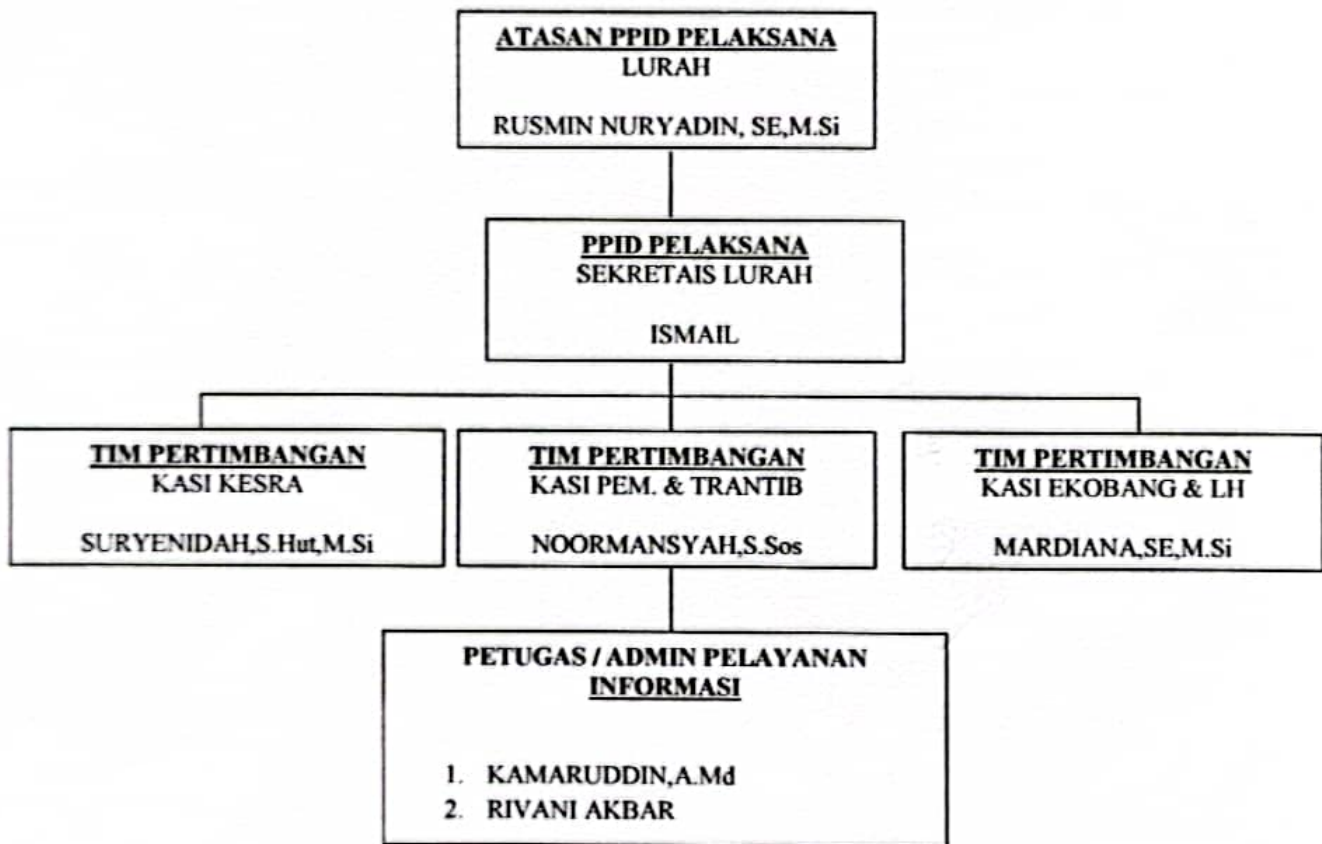
1. Walikota Samarinda
2. Sekertaris Daerah Kota Samarinda
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda
4. Kecamatan Sungai Kunjang
5. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN KARANG ANYAR

Lampiran I-II

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2022
Nomor : 821.2/ 28 /400.08.07/VII/2022

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN KARANG ANYAR



Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 18 Juli 2022

Ph. Lurah Karang Anyar,

ISMAIL
Penata (III/c)
NIP. 19670205 199603 1 005

Lampiran II-II

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2022
Nomor : 821.2/ 28 /400.08.07/VII/2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI KELURAHAN KARANG ANYAR**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Karang Anyar
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Lurah Karang Anyar
3	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	1. Kasi Pemerintahan dan trantib 2. Kasi Kesra 3. Kasi Ekobang dan LH
4	Petugas/ Admin Pelayanan Informasi	1. Kamaruddin,A,md 2. Rivani Akbar

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 18 Juli 2022

Plh. Lurah Karang Anyar,


ISMAIL
Penata (III/c)
NIP. 19670205 199603 1 005